



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 180      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 179

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 178 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 25 Januari 1991 Nomor 188.342/329/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan:

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1849);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 04 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1985 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang Kepariwisata kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Desember 1990 Nomor 245 Seri D Nomor 242).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Panwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disarankan dengan

perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

- a.1. Kalimat "DENGAN..... dan seterusnya" kata "RAKHMAT" antara kata "DENGAN" dan kata "TUHAN" seharusnya ditulis kata "RAHMAT".

b. Pembukaan.

- b.1. Konsiderans Menimbang huruf "b" kata "diatas" antara kata "huruf a" dan kata "dipandang" dihapus.

b.2. Konsiderans Menetapkan.

- b.2.1. Angka "2" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "daerah".

- b.2.2. Angka "3" kata "Nomor 55" antara kata "Indonesia" dan kata "Tahun" diletakkan di belakang kata "Tahun 1974".

- b.2.3. Setelah angka "3" ditambah angka "4" baru dan dibaca sebagai berikut:

"4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

- b.2.4. Angka "4" lama diubah menjadi angka "5" baru beserta kalimat berikutnya.

- b.2.5. Setelah angka "5" baru ditambah angka "6" baru dan dibaca sebagai berikut :

"6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah".

- b.2.6. Angka "5" lama diubah menjadi angka "7" baru beserta kalimat berikutnya.

- b.2.7. Angka "6" lama diubah menjadi angka "8" baru beserta kalimat berikutnya.

- b.2.8. Angka "7" baru diubah menjadi angka "9" baru dan antara kata "Bali dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut : "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1985 Nomor 1 Seri D Nomor 1)".

- b.2.9. Angka "8" lama diubah menjadi: angka "10" baru dan antara angka "II" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Desember 1990 Nomor 245 Seri D Nomor 242)".

- b.2.10. Angka "9" lama diubah menjadi: angka "11" baru beserta kalimat berikutnya.

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1.

c.1.1. Huruf "g" antara kata "Pemerintir" dan kata "Dunia" disisipkan tanda "koma (,)" dan antara kata TV dan kata "dan" disisipkan ku "Wisatawan" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "wisatawan"

c.1.2. Huruf "h" antara kata "manusia" dan kata "tata" disisipkan tanda "koma (,)"

c.1.3. Huruf "i" kata "beserta" antara kata "atau" dan kata "gandengan" diubah menjadi kata "kereta".

c.1.4. Antara huruf "k" dan kata "Rekrea-si" pada awal kalimat disisipkan kata "Usaha" dan kata "hiburan umum" antara kata "dan" dan kata "adalah" seharusnya ditulis kata "Hiburan Umum".

c.1.5. Huruf "1" kata "pariwisata daerah" antara kata "Promosi" dan kata "adalah" seharusnya ditulis kata "Pariwisata Daerah".

c.2. Pasal 3 ayat (1) tanda "titik koma(;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

c.3. Pasal 4.

c.3.1. Huruf "a" kata "Melaksanakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melaksanakan" dan kata "urusan rumah tangga" antara kata "sebagian" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Urusan Rumah Tangga".

c.3.2. Huruf "b" kata "Melaksanakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melaksanakan" dan kata "urusan" antara kata "melaksanakan" dan kata "pembantuan" diubah menjadi kata "tugas".

c.4. Pasal 5.

c.4.1. Huruf "a" kata "Merumuskan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "perumusan" dan kata "tehnis" antara kata "ketentuan" dan tanda "koma (,)" seharusnya ditulis kata "teknis".

c.4.2. Huruf "b" kata "Pelaksanaan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "pelaksanaan".

c.4.3. Huruf "c" kata "Pengamanan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "pengamanan".

c.5. Pasal "9 ayat (5)" kata "Tenaga Kerja" antara kata "Industri" dan tanda "titik koma (;)" diubah menjadi kata "terdiri dari" dan "huruf a" kata "Akomodasi" antara kata "Seksi" dan tanda "titik koma (;)" seharusnya ditulis kata "Akomodasi".

c.6. Pasal 11.

- c.6.1. Kalimat "Kepala ..... dan seterusnya" menjadi ayat (1) dan huruf "M" pada kata "Memimpin dan Membantu" pada awal kalimat huruf "a dan b" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan dibaca "memimpin dan membantu".
- c.6.2. Huruf "c" diubah menjadi ayat "(2)" beserta kalimat berikutnya.
- c.7. Pasal 12 ayat (1).
  - c.7.1. Huruf "a, b" kata "Mengadakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengadakan".
  - c.7.2. Huruf "c" kata "Mengadakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengadakan" dan kata "penyaluran" antara kata "dan" dan kata "sega'a seharusnya ditulis kata "menyalurkan".
  - c.7.3. Huruf "d" kata "Menyelenggarakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyelenggarakan" dan kata "urusan rumah tangga" antara kata "dan" kata "Dinas" seharusnya ditulis kata "Urusan Rumah Tangga !"
  - c.7.4. Huruf "e" kata "Menyelenggarakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyelenggarakan".
- c.8. Pasal 13
  - c.8.1. Ayat(1)
    - c.8.1.1. Huruf "M" pada awal kalimat huruf "a dan b" seharusnya ditulis huruf kecil "m".
    - c.8.1.2. Huruf "c" kata "Mengurus" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengurus" dan kata "soal-soal Protokol" antara kata "mengurus" dan tanda "titik koma (;)" diubah menjadi kata "hal-hal keprotokolan".
    - c.8.1.3. Huruf "d" kata "Mengurus" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengurus" dan kata "soal-soal dalam rangka" antara kata "mengurus" dan kata "hubungan" diubah menjadi kata "hal-hal".
  - c.8.2. Ayat (2) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, dan c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat huruf "c" diubah menjadi tanda "titik (.)".
  - c.8.3. Ayat (3) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b dan c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
  - c.8.4. Ayat (4).
    - c.8.4.1. Semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
    - c.8.4.2. Huruf "d" kata "Mengurus" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengurus" dan kata "bertalian" antara kata "yang" dan kata "dengan" diubah menjadi kata "berkaitan".
    - c.8.4.3. Huruf "e" kata "Menyusun" pada awal kalimat

seharusnya ditulis kata "menyusun".

c.9. Pasal 14 ayat (1) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c dan d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

c.10. Pasal 15.

c.10.1. Ayat (1) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c dan d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

c.10.2. Ayat (2) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c dan d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

c.10.3. Ayat (3) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c dan d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan kata "visual display<sup>1</sup>" antarkata "suatu" dan kata "segala diubah menjadi kata "alat peraga".

c.11. Pasal 16 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b dan c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan pada huruf "c" kata "perizinan" antara kata "mengatur" dan kata "atas" seharusnya ditulis kata "perijinan".

c.12. Pasal 17.

c.12.1. Ayat(1).

c.12.1.1. Huruf "a" kata "Mengada-kan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengadakan".

c.12.1.2. Antara huruf "b" dan kata "pengawasan" disisipkan kata "mengadakan" dan kata "Pengawasan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "pengawasan".

c.12.1.3. Huruf "c" kata "Menyelenggarakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyelenggarakan".

c.12.2. Ayat (2).

c.12.2.1. Antara huruf "a" dan kata "pembinaan" disisipkan kata "mengadakan" dan kata "Pembinaan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "pembinaan".

c. 12.2.2. Huruf "b" kata "Memberikan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "memberikan".

c. 12.2.3. Antara huruf "c" dan kata "Pembinaan" disisipkan kata "mengadakan" dan kata "Pembinaan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "pembinaan".

c. 12.2.4. Huruf "d" kata "Menyelenggarakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyelenggarakan".

c.12.3. Ayat (3).

- c. 12.3.1. Huruf "a" kata "Mengadakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengadakan".
  - c. 12.3.2. Antara huruf "b" dan kata "Pengawasan" disisipkan kata "mengadakan" dan kata "Pengawasan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "pengawasan .
  - c. 12.3.3. Huruf "c" kata "Menyelenggarakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyelenggarakan" dan tanda "titik koma pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.13. Pasal 18 "ayat (1)" semua huruf "M" pada al kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- c.14. Pasal 19
- c.14.1. Ayat (1) semua huruf "M" pads awal kalimat huruf "a, b, c dar. : seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
  - c.14.2. Ayat (2) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a dan b" seharusnya ditulis dengan huruf kecil m .
- c.14.3. Ayat (3),
- c. 14.3.1. Huruf "a" kata "Menghubungi" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menghubungi" dan kata "bersangkut paut" antara kata "yang" dan kata "dengan" diubah menjadi kata "berkaitan".
  - c. 14.3.2. Huruf "b" kalimat "Menghubungi dan bekerja sama" antara huruf "b" kata "dengan" diubah menjadi kata "mengadakan koordinasi" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.15. Pasal 20 "ayat (1)" semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a dan b" seharusnya ditulis dengan huruf keeil "m".
- c.16. Pasal 21.
- c.16.1. Ayat(l)
    - c. 16.1.1. Huruf "a" kata "Mengadakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengadakan" dan kalimat "konsultasi kepada Lembaga" antara kata Konsultasi dan kata "Lembaga" diubah menjadi kata "dengan".
    - c.16.2.2, Haruf "Melaki kata " melakua" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melaukan" dan tanda " titik koma (;) pada akhir kalimt diubah menjadi tanda "titik" (.)".
  - c.16.2 . ayat (2)
    - c.16.2.1 huruf "a" kata menyalenggarakan pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "meyelenggarakan"

c.16.2.2. huruf "b" kata "mengadakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengadakan" dan kata masalah antara kata masalah dihaus.

c.17. pasal 22 ayat (1)

c.17.1. huruf "a" kata "melaksanakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melaksanakan" dan kata policy" antara kata suksesnya" dan kata pariwisata" diubah menjadi kata "pelaksanakan".

c.17.2. huruf " b " kata "megadakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "megadakan" dan kata "daerah" antara kata "antara" dan kata "dalam" seharusnya ditulis kata "Daerah".

c.17.3. huruf "c" kata "melaksanakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melaksanakan".

c.18.1. pasal 23

c.18.1. Ayat(I)

c. 18.1.1. Semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c dan d" seharusnya ditulis . dengan huruf kecil "m".

c.18.1.2. Pada huruf "b" kata "Peri ijinan" antara kata "mengatur" dan kata "atas"<sup>1</sup> seharusnya ditulis kata "Perijinan".

c.18.2. Ayat(2).

c. 18.2.1. Huruf "a" kata "Mengatur" pada awal kalimat diubah menjadi kata "mengadakan"

c.18.2.1. Huruf "b" kata "Mengada kan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengadakan" dan kata "perijinan" antara kata "mengatur" dan kata "atas" seharusnya ditulis kata "perijinan"

c. 18.2.3. Semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "c dan d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m",

c.18.3. Ayat(3)

c.18.3.1. Huruf "a" kata "Mengatur" pada awal kalimat diubah menjadi kata "mengadakan".

c.18.3.2. Semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "b, c dan d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

c.19. Pasal 24 "ayat (1)" tanda "titik koma(;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.20. Pasal 25 "ayat (1)" antara kata "tugasnya" dan kata "Dinas" disisipkan kata "antara" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.21. Pasal 26.

c.21.1. Tanda "titik koma (;)" pada akhir ayat (1), (2), (3)" diubah menjadi tanda "titik (.)".

- c.21.2. Ayat (4) antara kata "Daerah" dan kata "untuk" disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati Kepala Daerah".
- c.22. Kata "PENUTUP" antara "BAB X" dan "Pasal 29" diubah dan dibaca sebagai berikut : "KETENTUAN PENUTUP"
- c.23. Pasal 29 "ayat (1)" kalimat "dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "diundangkan" dan tanda "titik (.)" dihapus.
- d. Lampiran.
- d.1. Kalimat "BAGAN SUSUNAN ., dan seterusnya" seharusnya ditulis di tengah-tengah.
- d.2. Kalimat "LAMPIRAN..... dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut:  
"LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TANGGAL 22  
SEPTEMBER 1990 NGMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PARIWI-SATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI",
- d.3. Kalimat "Sub Seksi Penyusunan Program" seharusnya ditulis "Sub Seksi Penyusunan Program dan Pengendalian".
- e. Penjelasan.
- e.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM." dihapus dan kata "Formasi" antara kata "dan" dan kata "Dinas" diubah menjadi kata "Tata Kerja".
- e.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "II. PASAL DEMI PASAL" dihapus.

## Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDABAGUSOKA.**

NIP. 130222538

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturans Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah. yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kupaia Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kupaia Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan(1 exemplar);
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kupaia Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kupaia Siro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kupaia Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
9. Kupaia Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
10. Kupaia Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 exemplar).
11. Bupati Kupaia Daerah Tingkat II Bangli di Bangli disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar)
13. kepala dinas pariwisata kabupaten daerah tingkat II bangle di bangle disertai dengan peraturan daerah yang telah disahkan (1 exemplar)

Diundangkan dalam lembaran daerah

propinsi daerah tingkat I bali

nomor : 180

tanggal : 13 mai 1991

seri : D

nomor : 179

Sekertaris Wilayah/Daerah tingkat I Bali

Ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA**

Nip 010049857



